



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

Jl. Singkil - Rimo Telp. (0658) - 21017

S I N G K I L

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KERJA TINDAKLANJUT HASIL BPK RI TERHADAP
PELAKSANAAN APBK ACEH SINGKIL TAHUN 2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Kerja;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan DPRK Aceh Singkil.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

11. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
22. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

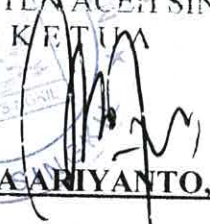
- KESATU** : Membentuk Panitia Kerja Tindaklanjut LHP BPK RI terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 sesuai Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Kerja bertugas untuk melakukan pembahasan LHP BPK RI mulai tanggal 26 s.d 29 Juni 2012 bersama Tim Anggaran Pemerintah

Kabupaten Aceh Singkil dan menyampaikan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SINGKIL UTARA
PADA TANGGAL : 22 JUNI 2012

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KETUA

PUTRA ARIYANTO, SE

WAKIL KETUA


H. AMIRUL M. BAHAR, SH

WAKIL KETUA

H. SAFRIADI, SH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Singkil di Singkil.
2. Masing-masing Anggota DPRD Aceh Singkil.
3. Peninggal.

Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRK Aceh
Singkil
Nomor : 1 Tahun 2012
Tanggal : 22 Juni 2012

SUSUNAN PANITIA KERJA TINDAKLANJUT HASIL BPK RI TERHADAP
PELAKSANAAN APBK ACEH SINGKIL TAHUN 2011

1. SISWANTI, SKM
2. H. AGUSTIZAR
3. RAJA AMINULLAH
4. H. FAKHRUDIN PARDOSI
5. ASBARUDDIN
6. SAPRUDIN, SH
7. FRIDA SISK A, STP
8. H. SYAFRIL HARAHAP, SH
9. TAUFIK, A.Md

DITETAPKAN DI : SINGKIL UTARA
PADA TANGGAL : 22 JUNI 2012

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL


PUTRA ARIYANTO, SE

WAKIL KETUA


H. AMIRUL M. BAHAR, SH

WAKIL KETUA

H. SAFRIADI, SH